



P E N E T A P A N

Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

LESTARI RAHAYU, NIK : 3313124903650003, Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar/9 Maret 1865, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : ASN (Guru), Agama : Islam, Warganegara : Indonesia, Alamat di Madu Indah III No.15 Tohudan Colomadu Kabupaten Karanganyar, sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2023 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 11 September 2023 dibawah Register Nomor 198/Pdt.P/2023/PN.Krg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Lestari Rahayu telah menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama : Hariarto, BSc pada tanggal 23 Februari 1997 sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 412.1 8.II/1997.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ryan Adi Nugroho, yang lahir di Surakarta tanggal 03 Desember 1997
2. Zanike Putri Hariantari, yang lahir di Surakarta, 17 Januari 2004
3. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 suami pemohon yang bernama Hariarto, BSc tersebut meninggal dunia karena sakit, sebagaimana tersebut dalam kutipan surat Kematian Nomor : 3313.KM – 07072023 – 0028 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
4. Bahwa untuk kepengurusan Pencairan / Penutupan Tabungan yang ada di Bank BCA dari alm Hariarto, BSc diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar, pemohon bermaksud untuk melakukan pencairan / penutupan Tabungan yang ada Bank BCA.
5. Bahwa untuk mengurus Pencairan / Penutupan tersebut, karena anak pemohon yang bernama Zanike Putri Hariantari, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2416/TP/2005, masih dibawah umur/ belum dewasa maka diperlukan adanya penetapan dan ijin pengadilan.
6. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, karena anak pemohon yang bernama Zanike Putri Hariantari belum dewasa / masih dibawah umur, maka pemohon sebagai ibu kandung, mohon ditunjuk untuk dapat mewakili kepentingan anak pemohon tersebut dalam proses Pencairan / Penutupan Tabungan di Bank BCA tersebut.

Berdasarkan uraian di atas pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohon yang bernama Zanike Putri Hariantari untuk mengurus Pencairan/Penutupan Tabungan di Bank BCA dari alm Hariarto, BSc (suami pemohon).

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon. Atas dibacakannya surat permohonannya tersebut, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3313124903650003 atas nama Lestari Rahayu, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 33131220211570001 atas nama Hariarto, BSC, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3313120312970002 atas nama Ryan Adi Nugroho, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3313125701040001 atas nama Anike Putri Hariantari, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.3313120707220002 atas nama Lestari Rahayu, tertanggal 7 Juli 2023, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 412/18/II/1997 antara Hariarto, BSC dengan Lestari Rahayu tertanggal 23 Februari 1997, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.82517/DIS/1994 atas nama Lestari Rahayu (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Catatan Sipil Kab. Karanganyar tertanggal 5 Oktober 1994, diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.5938/1957 atas nama Ryan Adi Nugroho yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 28 Desember 1997, diberi tanda bukti (P-8);

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Krg



9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2416/TP/2005 atas nama Zanike Putri Hariantari yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 25 Agustus 2005, diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3313-KM-07072023-0026 atas nama Hariarto yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 7 Juli 2023, diberi tanda bukti (P-10);
11. Fotocopy Surat Pengantar dari Bank Central Asia tertanggal 14 Juli 2023, diberi tanda bukti (P-11);
12. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 474/278.12.009/IX/2023 atas nama Lestari Rahayu (Pemohon) tertanggal 5 September 2023, diberi tanda bukti (P-12);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-12 merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya diberi materai yang cukup ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2, P-3 dan P-12 hanya copy dari copy tidak dapat diperlihatkan aslinya, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama S Dyah Budiarti S dan Florentinus Reky Andrianta;

Menimbang, bahwa saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI S Dyah Budiarti S :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon dimana suami Pemohon adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi diminta tolong oleh Pemohon menjadi saksi dipengadilan untuk mengajukan permohonan menjadi wali anak

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur guna pencairan dana ditabungan Bank Central Asia atasnama suami Pemohon atas nama Hariarto.

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Hariarto (kakak kandung saksi) pada tanggal 23 Februari 1997;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan kakak kandung saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak :

1. Ryan Adi Nugroho, laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal 3 Desember 1997;

2. Zanike Putri Hariantari, Perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 17 Januari 2004;

- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2023 dikarenakan sakit;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus pencairan/penutupan rekening tabungan yang ada di Bank Centra Asia (Bank BCA) atas nama suami Pemohon (Hariarto);

- Bahwa oleh karena anak Pemohon salah satunya belum dewasa bernama Zanike Putri Hariantari maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;

2. SAKSI : **Florentinus Reky Andrianta :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon dimana suami Pemohon adalah kakak ipar saksi.

- Bahwa saksi diminta tolong oleh Pemohon menjadi saksi dipengadilan untuk mengajukan permohonan menjadi wali anak dibawah umur guna pencairan dana ditabungan Bank Central Asia atasnama suami Pemohon atas nama Hariarto.

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Hariarto (kakak ipar saksi) pada tanggal 23 Februari 1997;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan kakak ipar saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak :

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ryan Adi Nugroho, laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal 3 Desember 1997;

2. Zanike Putri Hariantari, perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 17 Januari 2004;

- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2023 dikarenakan sakit;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus pencairan/penutupan rekening tabungan yang ada di Bank Centra Asia (Bank BCA) atas nama suami Pemohon (Hariarto);

- Bahwa oleh karena anak Pemohon salah satunya belum dewasa bernama Zanike Putri Hariantari maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya berkehendak mengajukan penetapan memohon agar Pemohon diberi ijin untuk dapat bertindak sendiri dan sebagai wali dari anaknya Pemohon yang belum dewasa, bernama Zanike Putri Hariantari, perempuan lahir di Surakarta pada

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2004 yang berumur 19 tahun untuk mengurus pencairan/penutupan rekening tabungan yang ada di Bank Centra Asia (Bank BCA) atas nama suami Pemohon (Hariarto).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama S Dyah Budiarti S dan Florentinus Reky Andrianta ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Alm. Hariart yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 412/18/II/1997 antara Hariarto, BSC dengan Lestari Rahayu tertanggal 23 Februari 1997 (tertanda bukti P-6);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Madu Indah III No.15 Tohudan Colomadu Kabupaten Karanganyar sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga (tertanda bukti P-1 dan P-5);
- Bahwa dalam pernikahannya dengan suaminya yang bernama Alm. Hariarto, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ryan Adi Nugroho, laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal 3 Desember 1997 dan Zanike Putri Hariantari, perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 17 Januari 2004 (tertanda bukti P-5, P-8 dan P-9);
- Bahwa selain itu dalam pernikahannya dengan suaminya yang bernama Alm. Hariarto mempunyai buku tabungan di Bank Central Asia (BCA) atas nama Hariarto dengan nomer rekening 3920154572 (tanda bukti P-11);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Hariarto telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2023, karena sakit (tertanda bukti P-10);

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, suami Pemohon yang bernama Hariarto bersama dengan Pemohon dan 2 (dua) orang anaknya tinggal di rumahnya yang bertempat di Madu Indah III No.15 Tohudan Colomadu Kabupaten Karanganyar (tertanda P-2, P-3, P-4 dan P-5);
- Bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama Hariarto telah meninggal dunia, maka secara hukum ahli warisnya adalah Pemohon dan kedua anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*), seperti orang yang dungu, sakit ingatan, dan orang boros;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang diajukan Pemohon, berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3313124903650003 atas nama Lestari Rahayu, Kartu Tanda Penduduk NIK 33131220211570001 atas nama Hariarto, BSC, Kartu Tanda Penduduk NIK 3313120312970002 atas nama Ryan Adi Nugroho, Kartu Tanda Penduduk NIK 3313125701040001 atas nama Anike Putri Hariantari dan Kartu Keluarga No.3313120707220002 atas nama Lestari Rahayu, tertanggal 7 Juli 2023 telah menjelaskan bahwa Pemohon beserta suami dan anak-anaknya bertempat tinggal di Madu Indah III No.15 Rt.005/001 Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah oleh karena itu Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kriteria belum dewasa itu sendiri secara hukum mengalami perkembangan. Dalam Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3313125701040001 atas nama Anike Putri Hariantari, Kartu Keluarga No.3313120707220002 atas nama Lestari Rahayu, tertanggal 7 Juli 2023 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2416/TP/2005 atas nama Zanike Putri Hariantari yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 25 Agustus 2005 telah membuktikan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 17 Januari 2004 yang berarti anak Pemohon tersebut berumur 19 tahun yang menurut Pasal 330 KUHPPerdata anak tersebut masih belum dewasa dan belum pernah menikah kemudian berdasarkan bukti surat P-10 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 3313-KM-07072023-0026 atas nama Hariarto yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 7 Juli 2023 telah membuktikan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2023 dikarenakan sakit oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia dan salah satu anak Pemohon masih belum dewasa dan belum pernah kawin maka secara hukum Pemohon selaku ibu kandungnya harus diangkat sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 tersebut diatas dan bukti surat P-11 berupa Surat Pengantar dari Bank Central Asia tertanggal 14 Juli 2023 dimana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan menyatakan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2023 dikarenakan sakit dan semasa hidupnya suami Pemohon mempunyai buku tabungan di Bank Central Asia (BCA) atas nama Hariarto dengan nomer rekening 3920154572 maka sudah menjadi kewajiban hukum kepada Pemohon untuk diberi ijin/kuasa mengurus pencairan/penutupan rekening tabungan yang ada di Bank Centra Asia (Bank BCA) atas nama suami Pemohon (Hariarto) dengan demikian maka permohonan Pemohon agar diangkat sebagai wali dari anaknya yang masih belum dewasa dan belum pernah kawin diberi ijin dan kuasa kepada Pemohon untuk bertindak atas nama diri sendiri maupun bertindak sebagai

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali atas anaknya bernama Zanike Putri Hariantari, perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 17 Januari 2004 berumur 19 tahun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah wali dari anaknya yang belum dewasa, bernama :
 - Zanike Putri Hariantari, perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 17 Januari 2004 berumur 19 tahun;
3. Memberikan ijin/kuasa kepada Pemohon untuk bertindak atas nama diri sendiri maupun bertindak sebagai wali atas anaknya yang masih belum dewasa dan belum pernah kawin, bernama : Zanike Putri Hariantari, perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 17 Januari 2004 berumur 19 tahun untuk mengurus pencairan/penutupan rekening tabungan yang ada di Bank Centra Asia (Bank BCA) atas nama suami Pemohon (Hariarto) dengan nomor rekening 3920154572;

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan yang timbul hingga saat ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00- (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Karanganyar pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2023**, oleh : **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DELLA PREHATINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DELLA PREHATINI, S.H.

AL FADJRI, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | : Rp. 80.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah..... : Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Krg